



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9995-10002

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pesanan Papan Kayu (Studi pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus)

Muhammad Yosep Vandjava, Ahmad Fauzan, Dharmayani

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*musevan02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik jual beli pesanan papan kayu pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli pesanan menggunakan akad istishna' di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk furniture serta ditemukannya kendala berupa keterlambatan penyelesaian pesanan dan ketidaksesuaian ukuran barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemilik usaha dan konsumen Cantika Furniture. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture telah menerapkan akad istishna' dengan adanya kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, sistem pembayaran uang muka dan pelunasan, serta waktu penyerahan. Praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejelasan objek, kerelaan, dan keadilan. Namun, ditemukan kendala berupa keterlambatan penyelesaian pesanan dan ketidaksesuaian ukuran barang yang dipesan. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi terbuka, serta penggantian atau perbaikan barang yang tidak sesuai. Penyelesaian ini mencerminkan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan kerelaan serta menghindari unsur gharar sehingga akad tetap sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Jual Beli, Istishna, Hukum Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi pada era modern saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam bidang perdagangan dan usaha mebel atau furniture. Aktivitas perdagangan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam, kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Salah satu bentuk jual beli yang banyak dilakukan masyarakat adalah jual beli pesanan atau biasa disebut akad istishna'. [1] Takad istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad istishna' memiliki landasan yang kuat sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang dibenarkan selama memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Rukun akad istishna' meliputi adanya pihak pemesan (mustashni'), pihak pembuat atau penjual (shani'), objek pesanan (mashnu') yang harus jelas spesifikasinya, harga (tsaman) yang disepakati di awal, serta ijab dan kabul sebagai pernyataan kesepakatan kedua belah pihak. Kejelasan objek pesanan menjadi syarat utama agar akad terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks ini, spesifikasi barang seperti jenis bahan baku, ukuran, model, dan waktu penyerahan harus dirinci secara transparan sejak awal akad berlangsung. Apabila spesifikasi tersebut tidak dipenuhi, maka pihak pemesan memiliki hak khayar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Selain itu, harga dalam akad istishna' dapat dibayar secara tunai di muka, dicicil, atau dilunasi pada saat barang diserahkan, selama kesepakatan mengenai cara pembayaran telah disetujui bersama tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip saling ridha ('an taradhin) menjadi fondasi yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya di sektor industri

furniture dan perkayuan, akad istishna' sangat relevan karena konsumen membutuhkan barang dengan ukuran dan model tertentu yang tidak selalu tersedia di pasaran, sehingga pemesanan menjadi solusi utama. Penerapan akad ini menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam pembuatan barang, tetapi juga amanah dalam menjaga kepercayaan konsumen. Setiap perubahan spesifikasi yang terjadi di tengah proses produksi, baik karena keterbatasan bahan baku maupun faktor lainnya, wajib dikomunikasikan dan disetujui kembali oleh pemesan agar tidak melanggar prinsip transparansi dan kejujuran yang digariskan syariat. Dengan demikian, kajian terhadap praktik jual beli pesanan papan kayu pada usaha furniture menjadi penting untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif akad istishna' dengan pelaksanaan di lapangan. Salah satu contoh konkret yang menarik untuk diteliti adalah praktik yang berlangsung di Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus, di mana sistem pemesanan telah menjadi model transaksi utama, tetapi pada saat yang sama ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Praktik ekonomi masyarakat saat ini, sistem pemesanan barang banyak digunakan dalam usaha furniture dan perkayuan. Praktik jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa kegiatan muamalah harus dilakukan secara jujur, adil, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan serta menghindari adanya unsur penipuan, gharar, maupun kerugian dalam transaksi jual beli[2].

Hukum ekonomi syariah, akad istishna' memiliki ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan transaksi. Ketentuan tersebut meliputi adanya pihak pemesan, pihak pembuat barang, objek pesanan yang jelas, harga yang disepakati, serta waktu penyerahan barang.[3] Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pesanan papan kayu yang dilakukan di Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, perkembangan usaha furniture saat ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perabot rumah tangga dan bahan bangunan berbahan dasar kayu. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan usaha semakin meningkat sehingga pelaku usaha harus mampu menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dalam perspektif syariah, menjaga amanah dan kepercayaan konsumen merupakan bagian penting dalam kegiatan bisnis karena berkaitan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus, diketahui bahwa sistem pemesanan papan kayu dilakukan melalui kesepakatan antara konsumen dan pemilik usaha mengenai bentuk, ukuran, jenis kayu, harga, serta waktu penyelesaian. Pembayaran biasanya dilakukan dengan sistem uang muka terlebih dahulu kemudian dilunasi setelah barang selesai dikerjakan. Namun dalam beberapa kondisi ditemukan adanya keterlambatan penyelesaian pesanan dan perubahan bahan kayu yang digunakan karena keterbatasan stok bahan baku.

Permasalahan tersebut tentunya perlu dikaji lebih mendalam karena dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaan dapat memengaruhi keabsahan transaksi dalam Islam. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi barang tanpa persetujuan konsumen dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam syariat Islam. Penelitian mengenai praktik jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2022) membahas tentang praktik akad istishna' pada usaha mebel dan menyimpulkan bahwa transaksi pemesanan barang harus memenuhi prinsip kejelasan objek dan kesepakatan harga agar terhindar dari unsur gharar. Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Fauzi (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha furniture sering mengalami kendala berupa keterlambatan penyelesaian barang dan perubahan kualitas bahan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian akad. Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2024)[4] mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pesanan lemari kayu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memahami penerapan akad istishna' sesuai syariat Islam. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2023)[5] lebih berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pesanan secara umum tanpa membahas secara mendalam mengenai praktik pemesanan papan kayu pada usaha furniture.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas akad istishna' secara umum pada usaha mebel dan jual beli pesanan barang rumah tangga. Namun,

penelitian yang secara khusus menganalisis praktik jual beli pesanan papan kayu pada usaha furnitur di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya membahas akad istishna', tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik transaksi, pelaksanaan akad, serta penyelesaian permasalahan transaksi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain permasalahan keterlambatan penyelesaian pesanan, peneliti juga menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dengan spesifikasi yang telah disepakati pada saat akad. Ketidakesuaian tersebut umumnya terjadi pada ukuran papan kayu yang diterima konsumen, dimana ukuran barang yang datang tidak sepenuhnya sesuai dengan ukuran yang dipesan. Meskipun perbedaan ukuran tersebut relatif kecil, kondisi tersebut tetap berpengaruh terhadap kebutuhan dan proses pekerjaan konsumen. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena dalam akad istishna' kejelasan spesifikasi barang merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka dapat menimbulkan hak khiyar bagi pembeli serta berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk furniture dan bahan bangunan berbahan dasar kayu menyebabkan transaksi jual beli dengan sistem pemesanan semakin banyak digunakan. Sistem ini dipilih karena konsumen dapat menentukan sendiri ukuran, model, dan jenis bahan yang diinginkan sesuai kebutuhan. Namun di sisi lain, sistem pemesanan juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila spesifikasi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pesanan. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik jual beli pesanan papan kayu merupakan bentuk transaksi yang banyak digunakan masyarakat, khususnya pada usaha furniture. Apabila pelaksanaan akad tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan mengurangi kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad istishna' pada praktik jual beli pesanan papan kayu telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek penelitian yaitu Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus serta fokus analisis terhadap praktik jual beli pesanan papan kayu dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah mengenai penerapan akad istishna' pada usaha furniture serta menjadi referensi bagi pelaku usaha agar lebih memahami transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pesanan Papan Kayu (Studi pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus)".

2. Metode Penelitian

Peneliti akan menjelaskan informasi mengenai praktik jual beli pesanan papan kayu pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus dengan jenis penelitian kualitatif [6]. Sumber data diperoleh melalui data primer yaitu wawancara kepada pedagang Cantika Furniture Pekon Sukarame Talang Padang Tanggamus dan konsumen. Data sekunder diperoleh melalui pengambilan referensi baik dari jurnal, buku, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan praktik jual beli [7], akan isthisna dan hukum syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pertama teknik observasi yang dilakukan untuk melihat proses kegiatan perdagangan Furnitutr di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus. Selanjutnya teknik wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko dan konsumen yang membeli kayu di Furniture Cantika. Dan adanya dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian [8].

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milesn dan Huberman yang dijelalskan berdasarkan runtutan yaitu pertama reduksi data bertujuan menyaring dan memilih elemen penting mengenai hukum ekonomi syariah terhadap jual beli furniture.[9] Kedua penyajian data, data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara dihadirkan kepada pembaca secara jelas . Ketiga verifikasi hal ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan mengenai hukum ekonomi syariah jual beli isthisna [9]. Keempat adanya tringulasi atau keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknis, yaitu memperoleh data dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda [10]. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya.[11] Triangulasi dalam penelitian ini [12], peneliti menganalisis data yang diperoleh dari wawancara,

observasi dan mengungkapkan praktik jual beli serta analisis hukum ekonomi syariah pada Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus.

3. Hasil dan Diskusi

Kemajuan perkembangan usaha dibidang furniture semakin pesat, hal ini terlihat pada toko furniture Cantika yang beralamatkan di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupate Tanggamus. Toko Cantika sudah cukup lama beridiri menjadi salah satu usaha furniture yang terus ramai dan berkembang setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2003 sampai saat ini toko Cantika memiliki langganan hingga diluar kota. Pesanan-pesanan perorangan dan kerjasama dengan perusahaan terkait terus berjalan. Toko cantika melayani berbagai pesana produk berbahan dasar papan kayu sesuai kebutuhan konsumen. Sistem pemesanan biasanya dilakukan secara langsung datang ke toko dan konsumen melakukan pembayaran biasanya kayu akan datang dalam jangka waktu 5-10 hari yang akan datang. Konsumen akan memberikan informasi mengenai ukuran, jenis, dan model yang diinginkan kemudian untuk di sepakati.

Praktik jual beli papan kayu di Cantika Furniture dilakukan melalui mekanisme pemesana terlebih dahulu sebelum bahan diproduksi sesuai kemauan konsumen. Konsumen akan memberikan spesifikasi permintaan papan dan diberikan penjelasan permintaan setelah terjadi kesepakatan maka pihak toko mencatat dan konsumen akan melakukan pembayaran penuh saat itu juga. Toko akan memberikan kisaran lamanya pesanan kayu dapat di hantarkan. Dalam hal ini pihak toko biasanya akan memberikan jawaban 5 hari atau dengan range waktu lima sampai sepuluh hari. Ketidakjelasan dan jawaban lamanya haripun menjadi polemik tersendiri karena biasanya terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik toko yaitu ibu Cantika menjelaskan sebagai berikut:

“kalo sistem pembelian disini biasanya pelanggan kami datang untuk memesan kayu, nanti akan kami catat secara detail permintaan pelanggan seperti jenis, ukuran, dan bentuknya mau seperti apa. Kalau memang sudah sepakat dan kami menyanggupi sesuai dengan permintaan maka pelanggan melakukan pembayaran. Uang muka biasanya 50% dari keseluruhan harga yang telah disepakati, namun ada beberapa pelanggan yang memang melakukan pembayaran secara kontan ditempat sebelum pesanan jadi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sistem transaksi yang diterapkan menggunakan pesanan. Konsumen secara bebas menentukan spesifikasi permintaan barang. Pembayaran dilakukan dimuka ataupun pelunasan secara langsung saat hari pemesanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemesanan yang dilakukan dengan pembayaran bertahap akan lebih memberikan kemudahan dan kepercayaan serta sistem yang sesuai.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu konsumen sebagai berikut:

“saya memesan papan kayu untuk kebutuhan membuat lemari usaha saya. Saya selalu langganan di toko Cantika. Biasanya saya memang selalu menulis detail permintaajn ukuran dan jenis kayu yang saya butuhkan. Saya sudah langganan lama hampir 7 tahun, kalo untuk pembayaran saya biasanya melakukan pembayaran secara lunas di awal karena memang sudah percaya dengan toko ini jadi nanti barang pesanan jadi langsung di hantarkan kerumah saya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelanggan memberikan spesifikasi kejelasan barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kesepakatan terjadi saat hari pelanggan melakukan pembayaran secara lunas di awal. Walaupun pihak toko memperbolehkan untuk melakukan pembayaran muka terlebih dahulu, banyak pelanggan yang sudah mempercayai serta melakukan pembayaran pelunasan di awal.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan pada Cantika Furniture adalah menggunakan akad istishna'. Akan ini merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang. Proses pembayaran dalam akad isthisna memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal saat pemesanan, di tengah saat proses pembuatan sudah berjalan, dan selesai produksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun praktik yang sering terjadi pada toko Cantika Furniture adalah pembayaran dilakukan di awal. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para pelanggan karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap toko. Walaupun ada beberapa pelanggan yang melakukan pembayaran dimuka dan pelunasan dilakukan pada saat barang sudah jadi.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli Istishna' transaksi dinyatakan sah jika spesifikasi barang yang dipesan pelanggan jelas dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga, dan waktu penyelesaian barang. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sistem akad istishna yang dipraktikan pada Toko Cantika sudah sesuai dengan akad dan hukum ekonomi syariah. Dari proses pemesanan dan pembayaran rangkaian sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan transaksi. Seperti keterlambatan penyelesaian pesanan akibat keterbatasan bahan baku dan kendala yang tak terduga dari pekerja pembuat kayu. Serta beberapa kondisi barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah disepakati awal.

Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh konsumen sebagai berikut:

“saya pernah beli bahwa kesepakatan perjanjian itu lima hari barang akan di hantarkan, namun saat itu terjadi kekurangan bahan baku oleh toko. Sehingga pesanan saya jadi setelah 10 hari pengerjaan, hal ini yang sedikit membuat saya kecewa karena memang saya juga membutuhkan untuk di olah lagi menjadi lemari. Sehingga hal ini tentunya mempengaruhi pelanggan saya juga dan saya harus membuat lemari membutuhkan waktu lebih lama lagi. Namun pihak Cantika mengkonfirmasi sebelumnya bahwa terjadi kendala bahan baku, tetapi masih bertanggung jawab dan pesanan saya datang sesuai dengan kesepakatan walaupun terjadi keterlambatan beberapa hari”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa terjadi penundaan barang yang telah disepakati dari awal lima hari, menjadi sepuluh hari. Hal ini berakibat pada kekecewaan dan penundaan pekerjaan juga yang akan akan dilakukan konsumen. Keterlambatan pesanan kayu dikarenakan bahan baku yang tidak tersedia sehingga pihak Toko Cantika mengalami keterlambatan juga dalam pembuatan pesanan kayu. Namun telah dijelaskan bahwa pihak Toko Cantika langsung mengkonfirmasi atas terjadinya keterlambatan yang disebabkan oleh kosongnya bahan baku. Sehingga masih terjadi sebuah komunikasi dan kesepakatan kedua pada pelanggan. Hal ini merupakan bentuk saling memahami dan tidak menjadikan sebagai alat untuk pemesanan seperti pemotongan harga dan lain sebagainya yang tidak di anjurkan dalam Islam.

Analisis hukum syariah yang diterapkan dalam kasus ini adalah penerapan prinsip kerelaan (an-taradhin), kejelasan objek akad, kejelasan harga, dan kesepakatan waktu dalam penyerahan barang. Unsur gharar, maysir, dan riba tidak disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Dalam islam sudah di ajarkan prinsip kerelaan. Dalam kasus ini pelanggan menunjukkan sikap kerelaan untuk menerima kenyataan bahwa papan yang dipesan dan seharusnya jadi dalam waktu lima hari harus tertunda menjadi 10 hari, bukan karena kesalahan dari kedua belah pihak tetapi karena kurang stok bahan baku yang sulit untuk didapatkan. Sikap kerelaan membuat akad tetap syah karena pelanggan dan Toko Cantika tetap melanjutkan akad dan menunggu sampai barang pesanan selesai.

Peneliti juga menemui kendala lain yang terjadi pada praktik jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture yaitu ketidaksesuaian ukuran barang yang diterima konsumen dengan ukuran yang telah disepakati sebelumnya. Berikut adalah data yang diperoleh peneliti mengenai ketidaksesuaian barang dan waktu pemesanan yang telah disepakati:

Tabel 1. Daftar Pemesanan Barang Yang Mengalami Kendala

No	Produk	Ukuran	Harga	Tanggal Akad	Selesai Akad	Keterangan
1	Papan	10cm x 2 m	10.000/Lembar	15 Mei 2026	27 Mei 2026	Keterlambatan Waktu
2	Papan	12cmx 2 m	13.000/Lembar	17 Mei 2026	22 Mei 2026	Ketidaksesuaian ukuran
3	Kaso	5cm x 7 cm	30.000/Lembar	29 Mei 2026	3 Mei 2026	Ketidaksesuaian ukuran

4	Papan	14cm x2m	15.000/Lembar	1 Juni 2026	10 Juni 2026	Keterlambatan Waktu
5	Reng	3cm x 4 cm	19.000/Lembar	26 Mei 2026	5 Juni 2026	Keterlambatan Waktu

Berdasarkan tabel di atas beberapa pelanggan yang mengalami kendala saat melakukan transaksi jual beli di Toko Cantika Furniture. Beberapa kendala yaitu mengenai keterlambatan waktu dimana saat akad pihak toko dan pelanggan sudah menyepakati tanggal pengantaran, namun karena bahan baku yang susah didapatkan menjadi penghalang. Selanjutnya adanya ketidaksesuaian barang seperti ukuran yang dipesan sebelum dan sesudah papan jadi memiliki selisih ukuran. Sehingga papan tidak dapat digunakan oleh pelanggan

“ saya pernah beli papan ukuran untuk 12cm x 2m tapi yang datang 12cm x 1,5m walaupun hanya selisih dikit tapi ini berpengaruh terhadap pembuatan atau pekerjaan saya kedepannya. Tapi saat itu hanya 4 biji papan tetapi pihak Cantika Furniture langsung mengkonfirmasi dan mau untuk melakukan perbaikan dan papan yang tidak sesuai tersebut dikembalikan diganti dengan ukuran yang sesuai dengan kesepakatan”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan. Barang yang diberikan oleh Toko Cantika Furniture datang tidak sesuai permintaan pelanggan yang telah disepakati di awal. Hal ini menandakan bahwa tidak sah karena barang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Pelanggan merasa tidak puas dengan hasil yang diterima dan melakukan konfirmasi untuk penggantian barang. Dalam hal ini pelanggan bermusyawarah secara baik untuk memecahkan solusi masalah yang ada sehingga akad tetap berjalan dengan tidak ada rasa keburuan pada kedua belah pihak.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan transaksi yang dilakukan antara konsumen dan Cantika Furniture termasuk dalam akad istishna yang merupakan pemesanan papan kayu dengan kriteria tertentu sesuai dengan kemauan pelanggan. Salah satu yang menjadi syarat istishna adalah kejelasan sebuah spesifikasi pesanan barang yang meliputi ukuran, jumlah, jenis, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. Oleh karena itu dari kasus di atas mengenai papan kayu yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah disepakati artinya pelaksanaan akad istishna belum sepenuhnya memenuhi isi perjanjian yang telah dilakukan. Ketidaksesuaian ukuran barang tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk cacat dalam pemenuhan objek akad (*ma'qud alaih*). Berdasarkan fiqh muamalah, kondisi tersebut mengharuskan hak kepada pembeli untuk menggunakan *khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih untuk menerima barang, memperbaiki kesalahan yang tidak sesuai, meminta penggantian ataupun membatalkan transaksi jika memang menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak[13].

Ketidaksesuaian spesifikasi barang juga menimbulkan unsur *gharar* apabila tidak segera dijelaskan dan diselesaikan oleh Toko Cantika Furniture. *Gharar* digambarkan oleh keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya kasus di atas *gharar* dapat dihindari oleh Toko Cantika karena telah secara terbuka mengakui kesalahan dan tetap berkomunikasi kepada konsumen tidak lepas dari tanggung jawab. Pihak toko juga bersedia mengganti papan kayu yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah disepakati sebelumnya. Tindakan toko yang bersedia menerima pengembalian barang dan mengganti dengan ukuran yang sesuai menunjukkan adanya penerapan prinsip tanggung jawab (*Amanah*) dan kejujuran (*Shidq*) dalam bermuamalah. Kedua prinsip ini merupakan pilar dari ketetapan hukum ekonomi syariah yang merupakan tindakan dalam menjaga kepercayaan konsumen. Sikap ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan yaitu konsumen.

Penyelesaian masalah melalui sebuah musyawarah antara pelanggan dan toko sejalan dengan prinsip *an-taradhin* yaitu kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak pada transaksi. Komunikasi yang baik dan penjual yang menerima untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Meskipun terjadi ketidaksesuaian ukuran barang, akad jual beli tidak menjadi batal secara otomatis karena pihak penjual telah memenuhi tanggung jawab dengan mengganti papan kayu yang tidak sesuai dengan ukuran pelanggan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki[14] yang menyimpulkan bahwa praktik jual beli mebel berdasarkan pesanan diperbolehkan dalam Islam apabila spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan telah disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan akad istishna' sebagai dasar transaksi dalam usaha mebel atau furniture.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Siti Aisyah yang menyatakan bahwa transparansi informasi antara penjual dan pembeli menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan akad serta menghindari terjadinya gharar (ketidakjelasan). Pada Cantika Furniture, penjual menjelaskan secara rinci spesifikasi pesanan dan biaya yang harus dibayarkan sehingga konsumen memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi. Selanjutnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ahmad Fauzi[15] yang menemukan bahwa pembayaran uang muka (down payment) dalam akad istishna' diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik yang terjadi di Cantika Furniture menunjukkan bahwa sebagian konsumen memberikan uang muka sebelum proses pengerjaan dilakukan dan sisanya dibayarkan setelah barang selesai dibuat.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian ini ditemukan adanya kendala berupa keterlambatan penyelesaian pesanan akibat keterbatasan bahan baku atau banyaknya jumlah pesanan yang harus dikerjakan. Namun, pihak Cantika Furniture tetap memberikan informasi kepada konsumen mengenai kondisi tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa. Sementara pada beberapa penelitian terdahulu ditemukan adanya perselisihan akibat kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli mengenai waktu penyerahan barang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa akad istishna' merupakan akad yang relevan digunakan dalam transaksi jual beli pesanan produk furnitur atau papan kayu. Selain itu, penelitian ini memberikan temuan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Tanggamus pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan akad dalam transaksi ini menggunakan akad istishna' yang ditandai dengan adanya kesepakatan antara pemilik usaha dan konsumen mengenai spesifikasi barang meliputi jenis kayu, ukuran, dan model, kesepakatan harga yang jelas, serta ketentuan sistem pembayaran baik melalui uang muka maupun pelunasan langsung yang disetujui kedua belah pihak. Selain itu, kesepakatan mengenai waktu penyelesaian pesanan juga menjadi bagian dari akad yang menunjukkan adanya kejelasan objek dan kepastian waktu penyerahan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan akad istishna'. Seluruh proses akad dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan dan tanpa adanya unsur paksaan, sehingga secara substantif praktik jual beli pesanan ini telah memenuhi rukun dan syarat sah akad istishna' dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun secara umum praktik tersebut telah berjalan sesuai ketentuan syariah, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala berupa ketidaksesuaian ukuran barang dengan spesifikasi yang telah disepakati serta keterlambatan penyelesaian pesanan yang menimbulkan rasa kecewa pada sebagian konsumen. Ketidaksesuaian ukuran dan keterlambatan waktu tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak segera ditangani dengan baik. Namun demikian, pihak Cantika Furniture telah menunjukkan bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha dengan menerima keluhan konsumen secara terbuka, melakukan komunikasi yang transparan, serta memberikan solusi berupa penggantian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Permasalahan keterlambatan penyelesaian diselesaikan melalui musyawarah sehingga tercapai kesepakatan baru yang diridhai oleh kedua belah pihak. Tindakan penyelesaian yang dilakukan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah, yakni prinsip amanah dalam menjaga kepercayaan konsumen, prinsip kejujuran (shidq) dalam mengakui kesalahan dan menyampaikan kendala secara terbuka, prinsip keadilan (al-'adl) dengan memberikan hak konsumen melalui penggantian barang, serta prinsip kerelaan ('an taradhin) yang tercermin dalam proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan, akad jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture tetap sah menurut Hukum Ekonomi Syariah karena penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak para pihak yang bertransaksi. Keberhasilan penyelesaian kendala melalui musyawarah dan penggantian barang ini juga menegaskan bahwa akad istishna' dalam Hukum Ekonomi Syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengakomodasi dinamika riil di lapangan tanpa harus membatalkan akad, sepanjang para pihak tetap berpegang pada prinsip kerelaan, transparansi, dan tanggung jawab. Praktik yang terjadi di Cantika Furniture dapat dijadikan contoh konkret bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi bisnis tidak hanya terletak pada formalitas akad di awal, tetapi justru diuji pada bagaimana para pihak menyelesaikan persoalan yang timbul. Musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian yang ditempuh tidak hanya menyelamatkan keabsahan akad, tetapi juga memelihara hubungan baik (ukhuwah) antara pelaku usaha dan konsumen serta memperkuat kepercayaan jangka panjang yang menjadi modal sosial penting

dalam usaha furniture. Lebih dari itu, pengalaman ini mengajarkan bahwa pelaku usaha muslim perlu membekali diri dengan pemahaman yang memadai tentang hak khiyar (hak pilih) bagi pembeli apabila barang tidak sesuai spesifikasi, serta kesadaran bahwa keterbukaan terhadap komplain justru merupakan bagian dari komitmen syariah. Ke depan, agar potensi sengketa semakin diminimalisir, disarankan agar setiap kesepakatan pesanan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat detail spesifikasi, jadwal penyelesaian, dan klausul penyelesaian masalah, sehingga akad istishna' tidak hanya sah secara syariat tetapi juga memiliki kepastian administratif yang melindungi seluruh pihak. Dengan demikian, praktik jual beli pesanan papan kayu di Cantika Furniture tidak hanya memberi kontribusi empiris bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga menjadi potret bahwa bisnis yang amanah, adil, dan solutif akan senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat serta membawa keberkahan dalam setiap transaksi yang dijalankan.

Referensi

- [1] N. Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 51–82, 2013, doi: 10.21580/economica.2013.4.1.773.
- [2] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- [3] Harun, "Penerapan Akad Istishna dalam Transaksi Jual Beli Mebel Perspektif Syariah," *J. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 2, p. 90, 2023.
- [4] S. Aisyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kayu," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 8, no. 1, p. 46, 2024.
- [5] Rahmawati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Pesanan Perspektif Syariah," *J. Huk. Islam dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, p. 105, 2024.
- [6] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed methods)*, Edisi Revi. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.
- [7] M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika Kaji. Ilm. Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [8] B. Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," *Qual. Inq.*, vol. 12, no. 2, pp. 219–245, 2006, doi: 10.1177/1077800405284363.
- [9] Y. Yusanto, "Ragam pendekatan penelitian kualitatif," *J. Sci. Commun.*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- [10] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. Los Angeles: Sage, 2023.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- [12] U. Flick, "Triangulation in Qualitative Research," in *A Companion to Qualitative Research*, U. Flick, E. von Kardorff, and I. Steinke, Eds., London: Sage, 2004, pp. 178–183.
- [13] D. Kurniawan, "Analisis Gharar dalam Jual Beli Pesanan Barang," *J. Stud. Muamalah*, vol. 4, no. 1, p. 39, 2023.
- [14] M. Rizki, "Implementasi Akad Istishna pada Industri Pengolahan Kayu," *J. Ekon. Syariah Indones.*, vol. 9, no. 1, p. 65, 2025.
- [15] Ahmad Fauzi, "Analisis Akad Istishna pada Usaha Furniture dalam Perspektif Hukum Islam," *J. Muamalah*, vol. 7, no. 1, p. 2024, 2024.